



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBINAAN BAHASA INDONESIA
DAN PELESTARIAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan Bahasa Indonesia dan Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka melaksanakan pemberian dukungan terhadap upaya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, dan Sastra Daerah berupa penjabaran kebijakan nasional ke dalam kebijakan Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
10. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82).
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional Kebahasaan dan Kesastraan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1696);

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBINAAN BAHASA INDONESIA DAN PELESTARIAN
BAHASA DAN SASTRA DAERAH DI PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Bahasa Daerah adalah bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga Kalimantan Tengah di daerah-daerah di wilayah Kalimantan Tengah.
8. Sastra Daerah adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam Bahasa Daerah, tinjauan kritis atas karya sastra dalam bahasa daerah, atau tinjauan kritis atas karya sastra daerah.
9. Bahasa Asing adalah bahasa selain Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah.
10. Pengutamaan adalah tindakan menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang utama di antara bahasa-bahasa lain.
11. Penggunaan adalah proses, cara, dan perbuatan menggunakan Bahasa Indonesia sesuai dengan kriteria Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
12. Pembinaan adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Indonesia atau Bahasa Daerah melalui pembelajaran di semua jenis dan jenjang pendidikan serta masyarakatan bahasa ke berbagai lapisan masyarakat.
13. Pelestarian adalah upaya konservasi atau perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah dari kerusakan atau kepunahan.
14. Pelindungan adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian Bahasa dan Sastra Daerah melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajaran.
15. Pengembangan Bahasa adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerdayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa Internasional.

16. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan dan pemajuan Bahasa dan Sastra Daerah untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.
17. Pengajaran adalah proses, cara, perbuatan mengajar, atau mengajarkan Bahasa dan Sastra Daerah di lembaga pendidikan formal.
18. Pembelajaran adalah proses, cara, atau perbuatan menjadikan belajar Bahasa dan Sastra daerah.
19. Pihak Swasta adalah badan atau lembaga swasta di luar badan atau lembaga milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
20. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia;
- b. Pelestarian Bahasa Daerah;
- c. Pelestarian Sastra Daerah;
- d. wewenang dan tanggung jawab;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pengendalian dan pengawasan;
- g. ketentuan penutup.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah.

BAB II

PENGEMBANGAN, PEMBINAAN, DAN PELINDUNGAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA

Pasal 4

- (1) Gubernur melaksanakan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia berdasarkan kebijakan nasional.
- (2) Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Badan.

Bagian Kesatu

Pengembangan Bahasa Indonesia

Pasal 5

- (1) Pengembangan Bahasa Indonesia dilakukan untuk:
 - a. memantapkan kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara; dan
 - b. meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.

- (2) Pengembangan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penelitian kebahasaan;
 - b. pengayaan kosakata;
 - c. pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa;
 - d. penyusunan bahan ajar;
 - e. penyusunan alat uji kemahiran berbahasa;
 - f. penerjemahan; dan
 - g. publikasi hasil Pengembangan Bahasa Indonesia.

Bagian Kedua Pengembangan Sastra Indonesia

Pasal 6

- (1) Pengembangan Sastra Indonesia dilakukan untuk:
- a. memantapkan kedudukannya sebagai kekayaan budaya bangsa dan sebagai pengungkap budaya daerah dalam bingkai kebinekaan;
 - b. meningkatkan fungsinya sebagai peneguh jati diri bangsa dan solidaritas kemanusiaan; dan
 - c. meningkatkan posisi Sastra Indonesia sebagai bagian dari sastra dunia.
- (2) Pengembangan Sastra Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penelitian kesastraan Indonesia;
 - b. peningkatan jumlah dan mutu karya sastra dan kritik sastra Indonesia;
 - c. kodifikasi Sastra Indonesia;
 - d. penyusunan bahan ajar;
 - e. penerjemahan;
 - f. pengalihwahanaan; dan
 - g. publikasi hasil Pengembangan Sastra Indonesia.

Bagian Ketiga Penggunaan Bahasa Indonesia

Pasal 7

Bahasa Indonesia wajib digunakan:

- a. dalam produk hukum Daerah;
- b. dalam dokumen resmi Daerah;
- c. sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional;
- d. dalam pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan;
- e. dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia, atau perseorangan warga negara Indonesia;
- f. dalam forum yang bersifat nasional atau forum yang bersifat internasional di Indonesia;
- g. dalam komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintah atau swasta;
- h. dalam laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada instansi pemerintah;
- i. dalam penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di Indonesia;
- j. dalam nama geografi di Indonesia;

- k. untuk nama bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki oleh warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia;
- l. dalam informasi tentang produk dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Indonesia;
- m. dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum; dan
- n. dalam informasi melalui media massa.

Bagian Keempat Pembinaan Bahasa Indonesia

Pasal 8

- (1) Pembinaan Bahasa Indonesia dilakukan terhadap pengguna Bahasa Indonesia pada kelompok umur anak-anak, remaja, dan dewasa.
- (2) Pembinaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Penggunaan Bahasa Indonesia dalam situasi resmi dan tidak resmi.
- (3) Pembinaan terhadap pengguna Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa Indonesia;
 - b. meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan dalam Penggunaan Bahasa Indonesia;
 - c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam Penggunaan Bahasa Indonesia;
 - d. menciptakan suasana yang kondusif untuk Pembinaan Bahasa Indonesia; dan
 - e. meningkatkan mutu Penggunaan Bahasa Indonesia.

Pasal 9

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. pemasyarakatan Bahasa Indonesia;
 - d. penetapan dan penerapan Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia;
 - e. penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa Indonesia.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pendampingan penyusunan kurikulum Bahasa Indonesia;
 - b. pendampingan pengajaran Bahasa Indonesia di semua jenjang pendidikan;
 - c. pendampingan dan fasilitasi penyusunan bahan pengayaan pelajaran Bahasa Indonesia;
 - d. pendampingan penyusunan soal Ujian Nasional Bahasa Indonesia; dan

- e. penguatan kesadaran berbahasa Indonesia di kalangan pendidik dan peserta didik.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemberian fasilitasi dalam penulisan karya ilmiah dan peningkatan kemahiran berbahasa bagi pendidik, peserta didik, aparatur pemerintah, jurnalis, dan pengguna bahasa lainnya.
- (4) Pemasyarakatan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyuluhan, sosialisasi, dan/atau implementasi produk kebahasaan.
- (5) Penetapan dan penerapan Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI).
- (6) Penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui:
 - a. pemantauan dan penilaian penggunaan Bahasa Indonesia di ruang publik;
 - b. pemberian penghargaan;
 - c. penciptaan kawasan tertib berbahasa Indonesia; dan
 - d. pelibatan pemangku kepentingan dalam Pengutamaan Penggunaan Bahasa Indonesia.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan Pembinaan Bahasa Indonesia di Daerah dapat dibentuk Tim Pembinaan.
- (2) Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan dan berkoordinasi dengan Badan.
- (3) Tim Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kelima Pembinaan Sastra Indonesia

Pasal 11

- (1) Pembinaan Sastra Indonesia dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan sikap apresiatif masyarakat terhadap Sastra Indonesia;
 - b. meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam karya Sastra Indonesia; dan
 - c. menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan Sastra Indonesia.
- (2) Pembinaan Sastra Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan sastra;
 - b. pelatihan sastra;
 - c. penyediaan fasilitas untuk mendorong berkembangnya komunitas sastra;
 - d. penyediaan fasilitas untuk menyajikan karya sastra; dan
 - e. penciptaan suasana yang kondusif untuk bersastra.

- (3) Pembinaan Sastra Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selaras dengan upaya peningkatan daya apresiasi, kreasi, dan inovasi bangsa.

**Bagian Keenam
Pelindungan Bahasa Indonesia**

Pasal 12

- (1) Pelindungan Bahasa Indonesia dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara.
- (2) Pelindungan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
- a. pendidikan;
 - b. pengembangan;
 - c. pembinaan;
 - d. penelitian kebahasaan;
 - e. pendokumentasian; dan
 - f. publikasi.

**Bagian Ketujuh
Pelindungan Sastra Indonesia**

Pasal 13

- (1) Pelindungan Sastra Indonesia dilakukan untuk mempertahankan fungsi Sastra Indonesia sebagai sarana:
- a. pengenalan, penumbuhan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kemanusiaan;
 - b. kesadaran dan penumbuhan sikap serta penghalusan perasaan dan budi pekerti;
 - c. peneguhan jati diri bangsa dan penumbuhan solidaritas kemanusiaan; dan
 - d. pengungkapan wawasan keindonesiaan.
- (2) Pelindungan Sastra Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
- a. pendidikan;
 - b. pendataan dan pendaftaran;
 - c. pendokumentasian;
 - d. peningkatan apresiasi; dan
 - e. publikasi.

**BAB III
PELESTARIAN BAHASA DAERAH**

Pasal 14

Pelestarian Bahasa daerah dilakukan melalui:

- a. Pelindungan;
- b. Pengembangan;
- c. Pembinaan; dan
- d. Pemanfaatan Bahasa daerah.

Pasal 15

- (1) Bahasa Daerah berkedudukan sebagai:
- a. kekayaan takbenda di Daerah;
 - b. lambang kebanggaan dan identitas Daerah; dan
 - c. peneguh jati diri dan kepribadian Daerah.

- (2) Bahasa Daerah berfungsi sebagai:
 - a. pembentuk kepribadian suku bangsa;
 - b. peneguh jati diri kedaerahan; dan
 - c. sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya Daerah dalam bingkai keindonesiaan.
- (3) Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bahasa Daerah dapat berfungsi sebagai:
 - a. sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat daerah;
 - b. bahasa Media Massa lokal;
 - c. sarana pendukung Bahasa Indonesia; dan
 - d. sumber pengembangan Bahasa Indonesia.

Bagian Kesatu Pelindungan Bahasa Daerah

Pasal 16

- (1) Pelindungan Bahasa Daerah dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi Bahasa Daerah sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, dan sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya Daerah.
- (2) Pelindungan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. penggalian potensi bahasa;
 - c. pengaksaraan;
 - d. pendataan;
 - e. pendaftaran;
 - f. revitalisasi penggunaan Bahasa Daerah;
 - g. pendokumentasian; dan
 - h. publikasi.

Bagian Kedua Pengembangan Bahasa Daerah

Pasal 17

- (1) Pengembangan Bahasa Daerah bertujuan untuk memantapkan dan meningkatkan fungsi Bahasa Daerah sebagai:
 - a. pembentuk kepribadian suku bangsa;
 - b. peneguh jati diri kedaerahan;
 - c. sarana pengungkapan serta Pengembangan Sastra dan budaya daerah dalam bingkai keindonesiaan;
 - d. sarana komunikasi dalam keluarga dan masyarakat Daerah;
 - e. bahasa Media Massa lokal;
 - f. sarana pendukung Bahasa Indonesia; dan
 - g. sumber Pengembangan Bahasa Indonesia.
- (2) Pengembangan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penelitian kebahasaan;
 - b. pengayaan kosakata;
 - c. pembakuan dan kodifikasi kaidah bahasa;
 - d. penyusunan bahan ajar;
 - e. penerjemahan;

- f. publikasi hasil pengembangan Bahasa Daerah;
- g. penetapan hari-hari tertentu untuk Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk berbahasa Daerah di samping Bahasa Indonesia;
- h. penggunaan Bahasa Daerah di ruang-ruang publik dan objek-objek vital di Daerah secara proporsional;
- i. memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah menunjukkan upaya-upaya Pengembangan Bahasa Daerah;
- j. melengkapi dan menyempurnakan materi, media, dan metode Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Daerah;
- k. menjadikan Bahasa Daerah sebagai bahasa pengantar hingga sekolah lanjutan tingkat atas/ sederajat untuk mata pelajaran tertentu;
- l. mendorong dan memfasilitasi pembentukan program studi Bahasa Daerah;
- m. memfasilitasi penyelenggaraan media massa cetak atau elektronik berbahasa Daerah; dan
- n. pementakan dan penciptaan aplikasi elektronik.

Bagian Ketiga Pembinaan Bahasa Daerah

Pasal 18

- (1) Pembinaan Bahasa Daerah dilakukan terhadap pengguna Bahasa Daerah pada kelompok umur anak-anak, remaja, dan dewasa;
- (2) Pembinaan terhadap masyarakat pengguna Bahasa Daerah dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan sikap positif agar masyarakat memiliki kesadaran, kebanggaan, dan kesetiaan terhadap norma berbahasa Daerah;
 - b. meningkatkan kedisiplinan dan keteladanan berbahasa Daerah;
 - c. meningkatkan mutu penggunaan Bahasa Daerah secara lisan atau tertulis menurut keidah Bahasa Daerah; dan
 - d. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berbahasa Daerah.
- (3) Pembinaan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah;
 - b. pengajaran Bahasa Daerah di wilayah masing-masing pada pendidikan program kesetaraan;
 - c. penggunaan Bahasa Daerah di ranah keluarga, adat istiadat, dan seni budaya daerah; dan
 - d. penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa Daerah.

**Bagian Keempat
Pemanfaatan Bahasa Daerah**

Pasal 19

- (1) Pemanfaatan Bahasa Daerah dilakukan untuk membangun karakter dan meningkatkan ketahanan budaya serta mendukung promosi sektor kebudayaan dan pariwisata di Daerah.
- (2) Pemanfaatan Bahasa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui inovasi, promosi, dokumentasi, revitalisasi, digitalisasi, dan/atau pengalihwahanaan.

**BAB IV
PELESTARIAN SASTRA DAERAH**

Pasal 20

Pelestarian Sastra Daerah dilakukan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pembinaan, dan Pemanfaatan Sastra Daerah.

Pasal 21

- (1) Sastra Daerah berkedudukan sebagai:
 - a. kekayaan takbenda di Daerah;
 - b. lambang kebanggaan dan identitas Daerah;
 - c. peneguh jati diri dan kepribadian Daerah.
- (2) Sastra Daerah berfungsi sebagai:
 - a. pengungkap budaya dan unsur kreativitas masyarakat penutur serta pendukungnya;
 - b. wahana dan sumber kearifan budaya dalam pembangunan watak dan karakter masyarakat Daerah;
 - c. sumber tata nilai sosial dan kearifan Daerah;
 - d. kesadaran dan penumbuhan sikap serta penghalusan perasaan dan budi pekerti;
 - e. peneguhan jati diri Daerah dan penumbuh solidaritas kemanusiaan;
 - f. sarana pendidikan.

**Bagian Kesatu
Pelindungan Sastra Daerah**

Pasal 22

- (1) Pelindungan Sastra Daerah dilakukan untuk mempertahankan fungsi Sastra Daerah sebagai:
 - a. pengenalan, penumbuhan, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai kedaerahan;
 - b. kesadaran dan penumbuhan sikap serta penghalusan perasaan dan budi pekerti;
 - c. pengungkapan budaya Daerah dan kearifan lokal;
 - d. peneguhan jati diri daerah dan penumbuh solidaritas kemanusiaan; dan
 - e. pengungkap wawasan kedaerahan.

- (2) Pelindungan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
- a. pendidikan;
 - b. penelitian;
 - c. pendataan;
 - d. pendaftaran;
 - e. transkripsi;
 - f. transliterasi;
 - g. penerjemahan;
 - h. penyaduran;
 - i. pengalihwahanaan;
 - j. aktualisasi; dan
 - k. publikasi.

Bagian Kedua
Pengembangan Sastra Daerah

Pasal 23

- (1) Pengembangan Sastra Daerah dilakukan untuk:
- a. mendukung dan memperkuat kepribadian suku bangsa;
 - b. meneguhkan jati diri kedaerahan; dan
 - c. mengungkapkan dan mengembangkan budaya Daerah dengan Bahasa Daerah yang bersangkutan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pengembangan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penelitian kesastraan daerah;
 - b. peningkatan jumlah dan mutu karya Sastra Daerah dan kritik Sastra Daerah;
 - c. kodifikasi Sastra daerah;
 - d. penerjemahan;
 - e. publikasi hasil pengembangan Sastra Daerah.

Bagian Ketiga
Pembinaan Sastra Daerah

Pasal 24

- (1) Pembinaan Sastra Daerah bertujuan:
- a. meningkatkan kreativitas dan apresiasi masyarakat Daerah terhadap Sastra Daerah;
 - b. meningkatkan kemampuan masyarakat Daerah untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam karya Sastra Daerah; dan
 - c. menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan Sastra Daerah.
- (2) Pembinaan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pendidikan sastra;
 - b. pelatihan sastra;
 - c. penyediaan fasilitas untuk mendorong berkembangnya komunitas sastra;
 - d. penyediaan fasilitas untuk menyajikan karya sastra;
 - e. penciptaan suasana yang kondusif untuk bersastra;

- f. meningkatkan kemampuan masyarakat daerah untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dalam karya Sastra Daerah; dan
- g. menciptakan suasana yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan Sastra Daerah.

Bagian Keempat Pemanfaatan Sastra Daerah

Pasal 25

- (1) Pemanfaatan Sastra Daerah dilakukan untuk membangun karakter dan meningkatkan ketahanan budaya serta mendukung promosi sektor pariwisata di Daerah.
- (2) Pemanfaatan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui promosi, inovasi, dokumentasi, revitalisasi, digitalisasi, dan/atau pengalihwahan.

BAB V WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 26

Kewenangan Gubernur:

- a. mengembangkan, membina, dan melindungi Bahasa dan Sastra berdasarkan kebijakan nasional.
- b. melaksanakan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah dengan berkoordinasi dengan Badan.
- c. menetapkan salah satu Bahasa Daerah sebagai bahasa pergaulan/lingua franca di Daerah.
- d. penetapan Bahasa Daerah sebagai bahasa pergaulan/lingua franca sebagaimana dimaksud pada huruf c berdasarkan kajian akademis dan empiris.
- e. mengidentifikasi dan menginventarisasi jenis Sastra Daerah.
- f. memberikan dukungan terhadap upaya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia.
- g. dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf f berupa:
 - 1. penjabaran kebijakan nasional ke dalam kebijakan Daerah;
 - 2. penyiapan sumber daya; dan
 - 3. fasilitasi yang diperlukan untuk Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia.

BAB VI KERJA SAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat dan Pihak Swasta untuk turut berperan dalam pelaksanaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah.

- (2) Peran serta masyarakat dan Pihak Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemeliharaan, penumbuhan, pengembangan, pemantapan sikap yang positif, dan peningkatan apresiasi terhadap Bahasa Indonesia dan Bahasa serta Sastra Daerah; dan
 - b. penanaman kesadaran bahwa Pembinaan Bahasa Indonesia dan Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah merupakan salah satu bagian dari usaha memperkuat jati diri kedaerahan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Peran serta masyarakat dan Pihak Swasta dalam pelaksanaan Pembinaan Bahasa Indonesia dan Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 28

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan strategi kebijakan tentang Pembinaan Bahasa Indonesia dapat bekerja sama dengan:

- a. Daerah lain;
- b. Pihak ketiga; dan/atau
- c. Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Gubernur melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah.
- (2) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan perangkat daerah terkait.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan Pembinaan Bahasa Indonesia dan Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah di Daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini diatur dalam Peraturan Gubernur paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 5 September 2022
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SUGIANTO SABRAN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 5 September 2022
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

NURYAKIN

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH: 3-144/2022**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



MASKUR, S.H., M.H.

NIP. 19691025 199603 1 003

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBINAAN BAHASA INDONESIA
DAN PELESTARIAN BAHASA DAN SASTRA DAERAH
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

I. UMUM

Bahasa Indonesia yang diresmikan dan diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan menjadi salah satu perekat dan pengikat berbagai suku bangsa dan bahasa dalam semangat kebangsaan Indonesia. Para pemuda dalam Sumpah Pemuda pada saat itu mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia.

Semangat Sumpah Pemuda melandasi pasal 36 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kedudukan dan posisi bahasa Indonesia diatur secara lebih mendetail dan terperinci dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia.

Kecenderungan yang terjadi dewasa ini menggiring asumsi bahwa bahasa Indonesia belum menempati posisi yang semestinya. Penggunaan bahasa Indonesia, secara praktis, kalah dari bahasa asing di berbagai konteks. Penggunaan Bahasa Indonesia di lembaga pemerintah dan ruang-ruang publik masih diwarnai oleh bahasa asing secara tidak proporsional.

Bersama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai daerah otonom sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melakukan Pembinaan Bahasa Indonesia. Hal tersebut dilakukan demi terwujudnya semboyan “Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, dan Kuasai Bahasa Asing”.

Di sisi yang lain, Pemerintah Daerah wajib menjamin keberlangsungan dan kelestarian bahasa-bahasa daerah, termasuk sastra daerah, yang berada dalam wilayahnya. Pelestarian bahasa dan sastra daerah penting karena bahasa dan sastra daerah merupakan lambang identitas daerah dan aset daerah yang tidak ternilai. Pelestarian juga penting dilakukan dalam konteks pemertahanan dan peneguhan identitas kelokalan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dokumen resmi daerah” adalah antara lain surat keputusan, surat berharga, ijazah, surat keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, dan putusan pengadilan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “perjanjian” adalah setiap perjanjian di bidang hukum publik yang diatur oleh hukum nasional dan dibuat oleh Pemerintah Daerah dan negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bersifat nasional” adalah berskala antardaerah dan berdampak nasional.

Yang dimaksud dengan “bersifat internasional” adalah berskala antarbangsa dan berdampak internasional.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “lingkungan kerja swasta” adalah mencakupi perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Bahasa Indonesia wajib dituliskan terlebih dahulu dengan ukuran huruf yang lebih besar jika digunakan bersama-sama dengan bahasa daerah dan/atau bahasa asing. Bahasa Daerah atau Bahasa Asing dapat digunakan dalam penamaan apabila memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR 105